

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Retribusi Parkir

1. Pengertian Retribusi Parkir

Parkir menurut Perda Kabupaten Kediri No. 25 Tahun 2011, Pasal 1, angka 5 yang berbunyi “Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.”²⁰ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 tahun 1994 mengenai Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di jalan mendefinisikan parkir sebagai keadaan dimana kendaraan tidak bergerak dengan cara yang tidak sementara.²¹

Parkir adalah tempat untuk menahan kendaraan untuk waktu tertentu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.²² Parkir juga didefinisikan sebagai tempat dimana Anda dapat memarkirkan mobil Anda untuk waktu tertentu. Ini dapat berupa pelataran, garasi, atau tepi jalan yang dirancang untuk menyimpan kendaraan Anda.²³ Parkir adalah tempat dimana orang dapat menyimpan kendaraan mereka, seperti motor, mobil, atau kendaraan umum lainnya, untuk waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan mereka.

²⁰ Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

²¹ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan.

²² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan Ke-4*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 1201

²³ Warpani Suwardjoko, *Rekaya Lalu Lintas*, (Jakarta: Bharata 1988), 35.

2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Kediri

Menurut Profesor Achmad Ali, teori pengertian hukum adalah seperangkat asas-asas dan aturan hukum yang mengatur perbuatan benar maupun salah (dilarang), yang diakui oleh negara tetapi belum ada kebijakan dari negara, yang berlaku namun dalam secara realita belum tentu berlaku karena adanya faktor psikologis (internal) maupun faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya (eksternal) yang mendapatkan sanksi jika terjadi adanya pelanggaran.

Adapun tujuan dari adanya hukum adalah :

- a. Keadilan,
- b. Kepastian, dan
- c. Kemanfaatan.²⁴

Ada beberapa peraturan yang mengatur layanan parkir, terutama di wilayah Kabupaten Kediri, antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum,
Sebagaimana diatur dalam Perda Pasal 1 angka 14 tersebut, pungutan mencakup berbagai tindakan, mulai dari pengumpulan data tentang objek dan subjek retribusi, menentukan jumlah yang harus dibayar, dan mengirimkan retribusi kepada Wajib Retribusi dan memantau penyetorannya. Oleh karena itu, Perda Kabupaten

²⁴ Dr. H. Yuhelson, S.H., MH., MKn., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, Desember 2017), hal: 6.

Kediri Nomor 25 tahun 2011 menetapkan tata cara dan jumlah retribusi:

C. Tarif langganan parkir tahunan adalah sebagai berikut::

- a) Tarif Rp. 2.000,- mobil barang dan bis dengan JBB lebih dari 3.500 kg
- b) Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB kurang dari 3.500 kg dikenakan tarif Rp. 1.000,-, dan
- c) Sepeda motor sebesar Rp. 500,-.

D. Tarif Parkir Berlangganan untuk satu tahun terdiri dari:

- a) Rp. 20.000,- untuk kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
- b) Rp. 10.000,- untuk sepeda motor; dan
- c) Kas Umum Daerah harus terdiri dari Pendapatan Asli Daerah.²⁵

b. Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2018 Mengenai Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir atau Tempat Penitipan Kendaraan Di Kabupaten Kediri.

Biaya yang dibayar oleh pemilik kendaraan kepada penyedia parkir yang mereka gunakan disebut dengan Retribusi parkir. Dua jenis biaya parkir berbeda.

- 1) Tarif jasa parkir pinggir jalan diatur oleh pemerintah setempat.
- 2) Biaya jasa parkir pada tempat parkir yang telah ditentukan.

Pelayanan parkir khusus adalah pelayanan parkir yang

²⁵ Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Bab VII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

memanfaatkan area parkir khusus yang disiapkan, dimiliki atau dikelola oleh pemda.

B. Parkir

1. Pengertian parkir

Parkir adalah tindakan menempatkan kendaraan disuatu tempat yang ditetapkan untuk sementara waktu. Tempat tersebut biasanya disebut sebagai tempat parkir atau area parkir. Parkir dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk memberikan tempat bagi kendaraan yang tidak sedang digunakan, mendukung aktivitas bisnis dan komersial, serta memberikan kemudahan akses bagi pengguna suatu area.²⁶

2. Kebijakan parkir

Pembahasan kebijakan parkir perlu melibatkan pemangku kepentingan lokal, ahli transportasi, dan masyarakat umum untuk memastikan adopsi dan kepatuhan yang baik terhadap aturan dan tujuan kebijakan tersebut. Kebijakan parkir memiliki peran penting dalam pengelolaan ruang parkir dan berkontribusi pada keteraturan, keamanan, dan kenyamanan pengguna parkir. Kebijakan parkir membantu dalam pengaturan dan pengelolaan ketersediaan ruang parkir. Dengan menetapkan aturan dan batasan, kebijakan dapat memastikan bahwa ruang parkir dimanfaatkan secara efisien. Aturan parkir yang tepat dapat membantu mengurangi kemacetan dan kepadatan lalu lintas disekitar area parkir. Hal ini menciptakan alur lalu

²⁶ I Ketut Sutapa, *Paradigma Ergonomi Dalam Penerapan Pengelolaan Parkir*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 31

lintas yang lebih lancar dan mengurangi gangguan pada jalan-jalan utama.²⁷

Kebijakan parkir mencakup penetapan tarif parkir yang adil dan dapat menghasilkan pendapatan yang dikelola dengan baik. Pendapatan ini dapat digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur, peningkatan fasilitas, atau proyek-proyek lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Aturan parkir yang jelas dan ditegakkan dengan baik dapat meningkatkan keamanan di area parkir. Hal ini dapat mencakup pemantauan dengan kamera CCTV, peningkatan pencahayaan, dan tindakan keamanan lainnya. Dengan menetapkan aturan dan regulasi, kebijakan parkir dapat mengurangi konflik dan persaingan antar pengguna parkir. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan damai

3. Manajemen parkir

Tujuan utama manajemen parkir adalah menciptakan lingkungan parkir yang teratur, aman, dan memberikan pelayanan yang memadai bagi pengguna. Pemahaman tentang manajemen parkir melibatkan beberapa aspek kunci:

- a. Perencanaan parkir
- b. Desain dan layout parkir
- c. Penetapan aturan dan tarif parkir
- d. Teknologi dan inovasi parkir

²⁷ I Ketut Sutapa, I Nengah Darma Susila, Paradigma Ergonomi Dalam Penerapan Pengelolaan Parkir, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 33.

- e. Manajemen kapasitas dan akses
 - f. Keamanan dan pengawasan
 - g. Edukasi dan kesadaran
 - h. Pemeliharaan fasilitas
 - i. Kerjasama dan kemitraan
 - j. Evaluasi dan peningkatan
4. Perencanaan parkir

Proses perencanaan parkir ini melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna parkir, karakteristik lingkungan, serta regulasi dan kebijakan yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pembahasan perencanaan parkir:²⁸

- a. Identifikasi kebutuhan parkir
- b. Analisis ketersediaan lahan
- c. Penetapan jenis parkir
- d. Penetapan lokasi parkir
- e. Kapasitas parkir
- f. Desain dan layout parkir
- g. Pembuatan tata tertib
- h. Penggunaan teknologi
- i. Perencanaan lingkungan
- j. Edukasi ssosialisasi
- k. Pemeliharaan

²⁸ Ibid, 38.

Perencanaan parkir sangat penting karena memainkan peran kunci dalam pengelolaan lalu lintas, pemanfaatan lahan, dan kenyamanan pengguna. Dengan perencanaan parkir yang baik, lahan dapat dimanfaatkan secara optimal. Ini membantu mencegah pemborosan lahan dan memastikan bahwa ruang tersedia untuk fungsi lainnya di area perkotaan atau pusat perbelanjaan. Perencanaan parkir yang efektif dapat membantu mengelola lalu lintas di area parkir dan sekitarnya. Ini mencakup pemikiran tentang akses masuk dan keluar, alur lalu lintas, dan tata letak yang meminimalkan kemacetan.

5. Parkir Liar

Parkir liar adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok oknum dalam suatu masyarakat yang bertindak sewenang-wenangnya (tidak resmi) dengan memanfaatkan lahan kosong.²⁹

C. Tinjauan Umum Hukum Positif

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen termasuk dalam perlindungan konsumen.³⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (1) memberi konsumen perlindungan hukum selama proses jual beli. Untuk mencegah pelaku usaha mengambil tindakan sewenang-wenang terhadap konsumen yang mengakibatkan kerugian konsumen, klausul menjamin

²⁹ Alberta Veronica Soge, “*Persepsi Masyarakat Tentang Keberadaan Juru Parkir Liar di Pasar Segiri & Samarinda Square Kecamatan Samarinda Ulu,*” E-Journal Sosiatri-Sosiologi, Volume 7, Nomor 1, 2019: hal: 110.

³⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

kepastian hukum ini dibuat. Menurut beberapa ahli, hukum perlindungan konsumen berarti:

- a. Az. Nasution menilai Salah satu bagian dari hukum konsumen adalah undang-undang perlindungan konsumen, yang mencakup peraturan yang mengatur dan melindungi hak-hak konsumen.
- b. Inosentius Samsul berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen terdiri dari undang-undang dan keputusan pengadilan yang pada dasarnya mengatur kepentingan konsumen.³¹

1. Hak Konsumen

Konsumen memiliki hak sebagai berikut menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa dan menerima nilai tukar yang sesuai;
- c. Hak untuk mendapatkan keterangan yang jelas, akurat, dan benar tentang keadaan barang atau jasa; dan
- d. Hak untuk menyatakan pendapat dan menyampaikan keluhan tentang barang atau jasa tersebut.
- e. Hak konsumen atas upaya pengacara, pembelaan, dan penyelesaian sengketa.
- f. Hak atas ganti rugi.

³¹ Tia Layli Agustina, " *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Retribusi Parkir Di Pasar Pare*", (Kediri: UIN Kediri, 2023), 21

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak-hak pelaku ekonomi mencakup:³²

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai syarat-syarat dan nilai konversi barang dan jasa yang dipertukarkan;
- 2) Hak untuk melindungi diri dari tindakan buruk yang dilakukan oleh konsumen;
- 3) Hak untuk membela diri secara wajar dalam perselisihan dengan konsumen;
- 4) Hak untuk memperbaiki reputasi jika terbukti bahwa kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang atau jasa yang dipertukarkan; dan
- 5) Hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban pelaku usaha termasuk:³³

- 1) Memiliki niat yang baik dalam mengelola usahanya.
- 2) Memberikan keterangan yang akurat, jelas, dan benar tentang kondisi dan garansi barang dan jasa serta menjelaskan cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Melayani pelanggan secara akurat, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- 4) Menjamin mutu dan kualitas barang dan jasa produksi dan usaha.
- 5) Menciptakan kesempatan bagi pelanggan untuk mencoba dan mencoba barang dan jasa.

³² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang dipertukarkan digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian.
- 7) Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Parkir dalam Undang-Undang

Parkir liar biasanya tidak memerlukan izin resmi dari pemerintah daerah setempat, hal ini jelas bertentangan dengan Menurut Pasal 43 (1) Undang-Undang (Angkutan Jalan), “penataan parkir untuk umum tidak dapat dilakukan diluar ruang jalan sesuai dengan izin yang dikeluarkan.” Operator tempat parkir yang tidak memiliki izin seringkali tidak memiliki tiket parkir yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP, penyelenggara parkir liar dapat dijatuhkan dengan hukum pidana atas dasar pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan karena tukang parkir memaksa untuk membayar uang parkir.³⁴

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.¹ Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah berbunyi:

³⁴ Mohammad Riyan Hidayatulloh, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal*, Jurnal Legisia, Vol 15, No 1 (2023)

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- b. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang–undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- c. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.
- d. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- e. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- f. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

D. Wadi'ah

1. Akad *Wadi'ah*

a. Pengertian Akad *Wadi'ah*

“*Wadi'ah*” berasal dari kata “*wad'a*”, yang berarti “meninggalkan”, dan dalam bahasa berarti sesuatu yang dititipkan

untuk dijaga orang lain yang tidak memiliki.³⁵ Dalam bahasa Arab, “*Wadi’ah*” berasal dari kata “*Wadi’ah Asy-Asya’i*”, yang berarti “meninggalkannya”. Karena seseorang meninggalkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga, itu disebut “*Qadiyah*”.³⁶

Mereka yang bertanggung jawab atas tugas tertentu, terutama menyimpan kendaraan di parkir, harus melakukan *wadi’ah*. Aset disimpan dalam kepercayaan (*wadi*) untuk menghindari kerusakan atau kehilangan properti, aset, atau modal (*ida*). Pengirimnya juga disebut “*ida*”, dan pengantar barang disebut “*mudi*”.³⁷

b. Landasan Hukum *Wadi’ah*

Wadi’ah adalah harta yang diberikan pemilik kepada orang lain untuk dijaga. Ulama fiqih setuju bahwa *wadi’ah* melibatkan penggunaan akad yang dianjurkan dan disyariatkan dalam Islam untuk membantu sesama manusia. *Wadi’ah* adalah sumber banyak landasan hukum, antara lain:

1) Al-Qur’an. Q.S An Nisa/4:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk memberikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan untuk menetapkan hukum diantara manusia supaya adil.*

³⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo, 2005), 74

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 13, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma’arif, 1997), 74

³⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2003), 27

*Anda benar-benar menerima pelajaran terbaik dari Allah. Allah benar-benar Maha Melihat dan Maha Mendengar.*³⁸ “

2) Al-hadits

Di samping juga perintah untuk saling menolong dalam kebaikan, diantaranya adalah anjuran untuk menerima titipan sebagai salah satu pertolongan kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Menurut beberapa ulama, hadits berikut merupakan landasan hukum wadi'ah: Yang artinya: Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَنْمَاطِيِّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْمُتَنَّبِيِّ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ أُوْدِعَ وَدِعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Ubaidilah bin Al Jahm Al Anmathi berkata telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid dari Al Mutsanna dari Amru bin Syu'aib dari Bapakanya dari Kakeknya ia berkata , “Rosululloh shallallahu alai wasalam bersabda: barangsiapa menitipkan maka tidak ada tanggung baginya” (HR. Ibnu Majah)³⁹”

c. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Menurut mayoritas ulama rukun *Wadi'ah*, yang harus terlaksana dalam transaksi yang menggunakan akad *Wadi'ah*:

- 1) Orang yang menitipkan barang (*muwaddi*),
- 2) Orang yang menerima titipan (*wadi*'),
- 3) Barang yang disimpan atau dititipkan (*wadi'ah*), dan
- 4) Kesepakatan (*sighat* atau ijab kabul).

³⁸ Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksha Media, 2009).

³⁹ Al Hadi, Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 186

Sedangkan syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi agar akad ini dianggap sah adalah:

- a) Orang yang melakukan akad telah mencapai usia baligh, berakal sehat, dan memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum.
- b) Barang yang diberikan harus diidentifikasi dengan jelas dan dapat dipegang; dan
- c) Barang yang diberikan oleh penerima titipan harus dijaga dengan hati-hati dan disimpan ditempat yang aman sesuai dengan undang-undang.⁴⁰

d. Pembagian dan jenis akad *wadi'ah*

Akad *Wadi'ah* secara umum terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Wadi'ah Yad Al-Amanah* terjadi ketika pihak pertama (penitip) menitipkan barang atau harta kepada pihak kedua (parkir) untuk dijaga, tanpa hak untuk mengelola barang atau harta tersebut.

Salah satu ciri *wadi'ah* ini adalah:

- a) Tidak boleh menggunakan barang atau harta yang dititip oleh orang yang menerimanya
- b) Hanya pemegang amanah yang bertindak sebagai penerima titipan dan tidak boleh menggunakannya
- c) Sebaliknya, orang yang menerima titipan memiliki hak untuk menarik biaya dari pihak yang melakukan penitipan.
- d) Pihak penyedia layanan hanya memiliki hak untuk menyediakan layanan penitipan karena barang atau properti

⁴⁰ Lidiawati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Parkir Liar Dikawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah" (Mataram: UIN Mataram, 2023), 11

yang dimasukkan ke dalam titipan tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerimanya.⁴¹

- 2) *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah*. *Wadi'ah* ini berarti memberikan aset atau barang kepada pihak pertama (perusahaan) untuk disimpan atau dijaga. Pihak lain, seperti penyedia layanan, dapat menggunakan aset atau barang tersebut tanpa izin pemiliknya, dan dapat menggantinya sepenuhnya kepada pihak yang dipercaya. Konsekuensinya, jika barang tersebut digunakan untuk berbagai tujuan.⁴²

e. Hukum Menerima Benda Titipan

Sulaiman menjelaskan bahwa ada empat jenis hukum untuk menerima barang titipan: sunah, haram, wajib, dan makruh. Penjelasan lengkapnya dapat ditemukan sebagai berikut:⁴³

- 1) Jika seseorang percaya bahwa dia mampu menjaga apa yang dia terima, menerima titipan merupakan sunnah. *Wadi'ah* merupakan salah satu jenis bantuan yang diizinkan oleh Allah, dalam Al-Quran adalah al-*wadi'ah*, yang berarti membantu hukumnya sunah. Saat ada orang lain yang layak mendapatkan titipan, dianggap sunah untuk menerimnya.
- 2) Wajib menerima titipan bagi orang yang percaya pada dirinya sendiri sebagai satu-satunya individu yang mampu mempertahankan titipan tersebut.

⁴¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 189-190

⁴² Yazid Afandi, 190

⁴³ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), 234

- 3) Jika orang tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menjaga benda-benda tersebut, maka menerima benda-benda titipan adalah haram. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa menerima barang titipan memungkinkan seseorang untuk mengalami kerusakan atau kehilangan barang tersebut.
- 4) Makruh: Orang yang yakin dapat menjaga barang titipan tetapi ragu dengan kemampuan mereka, dilarang menerimanya karena dikhawatirkan mereka akan mengkhianati yang menitipkan dengan menghancurkan dan menghilangkan barang titipan.

f. Sifat Wadi'ah (Rusak dan Hilangnya Benda Titipan)

Menurut kesepakatan dari ulama' fiqih, bahwasanya sifat dari akad wadi'ah adalah adanya ikatan antara kedua belah pihak. Dan para ulama' sepakat bahwa status wadi'ah bersifat amanah bukan dhamaan, yang artinya jika terjadi adanya kerusakan penitipan bukan menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yakni "Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan, tidak dikenakan ganti rugi," (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni).

Dengan demikian, maka jika dalam akad wadi'ah adanya persyaratan ganti rugi atas orang yang dititipi, maka akad tersebut tidak sah. Tetapi, pihak yang dititipi juga harus sebaik-baiknya menjaga amanah tanpa menuntut jasa (upah) dari pihak yang menitipkan. Karena dalam akad wadi'ah terdapat unsur tolong menolong, yang mana memberikan pertolongan adalah hak dari

wadi'ah. Apabila pihak yang dititipi tidak mau, maka ia tidak wajib menjaga titipan.⁴⁴

⁴⁴ Saep Sapudin, dkk., Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) Vo. 01 ; No. 01 : 2022*, hal: 9.